



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niko Marzuki Alias Oki Bin Muhidin
2. Tempat lahir : Dili
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marzuki T. Rr. 09 Rw. 05, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/II/2020/Resnarkoba yang berlaku sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 ;

Terdakwa Niko Marzuki Alias Oki Bin Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Bek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0.10 (nol komasepuluh) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP DALAM PENYITAAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA An. DODY FEBRIANSYAH Als. DODY Bin SUSELO.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga.

TETAP DALAM PENYITAAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA An. YOHANES BOBY Anak TINUS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN** bersama-sama dengan saksi YOHANES BOBY Anak TINUS dan saksi DODY FEBRIANSYAH Bin SUSELO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat***

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu.

❖ Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing saksi YOHANES BOBY Anak TINUS dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana terdakwa menghubungi saksi YOHANES dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan saksi YOHANES dan saksi DODY dan membeli sabu, terdakwa kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada saksi YOHANES dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN** bersama-sama dengan saksi YOHANES BOBY Anak TINUS dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu.

❖ Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing saksi YOHANES BOBY Anak TINUS dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana terdakwa menghubungi saksi YOHANES dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan saksi YOHANES dan saksi DODY dan membeli sabu, terdakwa kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi YOHANES dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

❖ Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing saksi YOHANES BOBY Anak TINUS dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana terdakwa menghubungi saksi YOHANES dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan saksi YOHANES dan saksi DODY dan membeli sabu, terdakwa kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi YOHANES dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

❖ Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing saksi YOHANES BOBY Anak TINUS dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana terdakwa menghubungi saksi YOHANES dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan saksi YOHANES dan saksi DODY dan membeli sabu, terdakwa kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi YOHANES dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa **NIKO MARZUKI Als. OKI Bin MUHIDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap penyalahguna narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO, saksi FERI SUMARDI dan saksi F.X. TOMI PRABOWO melakukan penggerebekan di Jalan Bukit Taruna RT 022 RW 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

❖ Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa kemudian membantu pihak kepolisian dengan berusaha memancing saksi YOHANES BOBY Anak TINUS dan saksi DODY FEBRIYANSYAH Als. DODY Bin SUSELO dimana terdakwa menghubungi saksi YOHANES dan saksi DODY untuk membeli Sabu dan berjanji untuk bertemu di Cafe Raditya di Jalan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Libau, Sentagi Pakok RT 001 RW 001, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang. Setelah bertemu dengan saksi YOHANES dan saksi DODY dan membeli sabu, terdakwa kemudian kembali bertemu dengan saksi AGUS, saksi FERI saksi TOMI dan para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi YOHANES dan saksi DODY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Kemudian terdakwa dan para saksi diamankan di Polres Bengkayang.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu sebagai Doping untuk mendukung pekerjaan terdakwa sebagai penjaga cafe yang bekerja sampai pagi. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/011/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa Negatif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agus Wuryatmodjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula pada saat saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Rt : 022 Rw : 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, kemudian dilakukan pengembangan terhadap penjual Narkotika tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan Under Cover Buy (UCB) kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Saksi BOBY di sebuah Cafe' "RADITYA" di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Saksi BOBY tersebut ada 2 (dua) orang masyarakat setempat yang kami minta untuk menyaksikan yaitu : Saksi HENDRI KUSNEDI dan Saksi FERDINAND ADVENT MAMURAJA barang - barang yang ditemukan sewaktu melakukan pengeledahan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO ditemukan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih dan terhadap Saksi BOBY ditemukan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna biru, Uang kertas berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa jarak saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Saksi. BOBY cukup dekat kurang lebih setengah sampai satu meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYAIRUL MUTAHAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN dan ada 2 (dua) orang masyarakat setempat yang kami minta untuk menyaksikan yaitu : Sdr. MIKIAS dan Sdr. DARMADI;
- Bahwa barang - barang yang ditemukan sewaktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. NIKO MARZUKI, dengan NIK : 6107040111970003 dan 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5S" warna biru;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menginterogasi tentang cara Terdakwa memperoleh serbuk kristal yang diduga sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersedia untuk membantu pihak Kepolisian dengan cara membelinya lagi melalui (UCB/ Under Cover Buy) dari Saksi BOBY Anak TINUS melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dan Terdakwa NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN menuju ke Cafe' "RADITYA" setibanya di Cafe' "RADITYA" di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa menemui saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dan sambil menunjukan 1 (satu) paket sabu dan seketika Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi BOBY Anak TINUS melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna biru, Uang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu Sdr. HENDRI KUSNEDI dan Sdr. FERDINAND ADVENT MAMURAJA;

- Bahwa jarak Saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa, Saksi DODY FEBRIYANSYAH Als DODY Bin SUSELO dan Saksi BOBY Anak TINUS cukup dekat kurang lebih setengah sampai satu meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YOHANES BOBY Anak TINUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah Café “ RADITYA ” di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selain Saksi ada 2 (dua) orang lainnya yang juga ikut ditangkap pihak Kepolisian Polres Bengkayang sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Saksi DODI;

- Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO tersebut ditangkap di sebuah Café “ RADITYA ” di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) paket sabu sabu, 1 (satu) unit Handphone merk “VIVO” warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO A5” warna putih, uang kertas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi yang terletak di Sebofet Rt : 004 Rw : 002 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisab);

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pihak Kepolisian ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal ikut menyaksikan yang salah satunya adalah Pak RT setempat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, sewaktu Saksi berada di tiga desa sedang ngumpul dengan rekan kerja tiba-tiba Saksi mendapat chat (menerima pesan melalui WA (WHATS APP) dari Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO berbunyi "BOB, 300 (TIGA RATUS) ADE KE" Saksi balas " BENTAR" kemudian Terdakwa chat "DIMANA" di balas Saksi DODY "TEMPATKU" sekitar 20.45 WIB Saksi DODY video call melalui WA (WHATS APP) dan bertanya " DIMANA " Saksi jawab " DALAM PERJALANAN " sekira pukul 20.55 WIB Saksi datang di Cafe milik Saksi DODY yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, setelah sampai di café milik DODY Saksi menuju kasir untuk memesan segelas kopi dengan Saksi DODY sambil memegang sebungkus rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan tangan kanan dan melemparkan sebungkus rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu ke meja kasir,yang mana di meja kasir tersebut ada Saksi DODY dan Terdakwa kemudian Saksi DODY menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi terima uang tersebut dengan tangan kanan Saksi juga dan sambil bertanya kepada Saksi DODY " DOD BERAPE UTANG KU 1 (SATU) BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA, SEGELAS SUSU, 2 (DUA) GELAS KOPI " kemudian di jawab Saksi DODY " KELAK BEH, MASIH SIBUK TOK " kemudian Saksi pergi ke meja sambil menunggu pesanan kopi Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekira pukul 22.50 wib Saksi sedang minum kopi di kafe milik Saksi DODY, Saksi menerima pesan (melalui messenger) yang berbunyi "BOB MASIH ADAKAH YANG 300 (TIGA RATUS)" kemudian Saksi balas "IYA, SISA SATU LAGI" kemudian Saksi pergi ke toilet (wc) dan Saksi DODY menyusul Saksi dan berpura-pura mencuci piring yang berada di depan toilet kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu dari saku celana depan sebelah kanan kemudian menjatuhkan 1 (satu) paket sabu di lantai toilet (wc) sambil melihat ke arah Saksi DODY yang berpura -pura mencuci piring dan Saksi DODY melihat ke arah Saksi kemudian Saksi keluar dari toilet (wc) dan mendekati Saksi DODY, kemudian Saksi DODY langsung

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan tangan kanan dan Saksi terima dengan tangan kanan Saksi kemudian uang tersebut Saksi masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kiri dan Saksi DODY masuk ke toilet (wc) dan Saksi kembali ke tempat duduk Saksi, tiba - tiba datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO;

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap kami dan ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO A5" warna putih, uang kertas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu Saksi beserta barang - barang yang ditemukan diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkayang kemudian di bawa ke Satresnarkoba Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO membeli sabu tersebut untuk digunakanya sendiri (konsumsi) namun ketika Saksi menyerahkan di meja kasir Saksi melihat Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN berada bersama Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO dan pada saat Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO membeli sabu yang kedua kalinya yaitu pada pukul sekira pukul 22.50 wib dan tidak lama dilakukan penangkapan Narkotika jenis sabu ditemukan pada Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN yang mana sabu yang ditemukan diperoleh dari Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO yang dibeli dari Saksi;

- Bahwa maksud Saksi Menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO adalah untuk mengembalikan uang pembelian sabu dan tujuan Saksi agar dapat memakai (mengkonsumsi) secara gratis;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI dengan cara memesan atau membeli melalui telepon kemudian Sdr. HERWANDI mengatarnya ke Bengkayang dan bertemu di kompi Bengkayang;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO dan Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN sangat jelas dan terang dikarenakan pada saat penangkapan dan penggeledahan di terangi lampu listrik café;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi Yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Narkotika Golongan I Jenis sabu serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan di café milik Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Sentagi Pakok Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang ikut ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika tersebut yaitu Saksi BOBY Anak TINUS dan Terdakwa;

- Bahwa selain pihak Kepolisian ada 2 (dua) orang yang ikut menyaksikan namun tidak Saksi tidak kenal;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, pada waktu Saksi berada di café milik Saksi yaitu di Cafe "RADITYA" yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa melihat Saksi BOBY Anak TINUS berada di Cafe, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke ruang kasir dan menyusulnya dan langsung berkata kepada Saksi : "BANG, AMBEKAN (MEMBELI) BAHAN (SABU) SAME BOBY" dan dijawab Saksi "KELAK DOLOK", sambil mainkan handphone kemudian Saksi Chat (mengirim pesan)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi BOBY Anak TINUS, setelah itu Saksi berkata "SITOK DUITMU KI" kemudian Terdakwa berdiri mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa serahkan kepada Saksi dan diterima menggunakan tangan kanan Saksi, kemudian uang tersebut dihitung kembali, kemudian Saksi Chat (mengirim pesan) kepada Terdakwa lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi BOBY Anak TINUS datang di depan Kasir dan berkata : "DI...BERAPE MAU BAYAR AIR ?" sambil meletakkan kotak rokok di atas meja kasir lalu duduk santai di cafe kemudian Saksi berkata kepada Saksi BOBY Anak TINUS : " AMBE KI...! " maka Terdakwa pun mengambil kotak rokok tadi dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pun minta ijin keluar cafe kepada Saksi dengan berkata: " BANG...JAGE DOLO BANG " dan di jawab Saksi : " AOK " kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang dengan orang (pengunjung Cafe) ;

- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa membelikan sabu dari Saksi BOBY Anak TINUS adalah karena Terdakwa merupakan karyawannya dan Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam, bujuk rayu maupun memberikan imbalan kepada Terdakwa sewaktu membantu Terdakwa memesan sabu dari Saksi BOBY Anak TINUS;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam membeli, menerima Narkotika jenis sabu; memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nolkomanol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram;

- Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta ampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Test Narkoba No. 445/011/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Sentagi Pakok Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang - barang berupa :1 (satu) Paket sabu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO MARZUKI;1 (satu) Unit Handphone merk "OPPO A5S" warna biru;
- Bahwa bentuk kemasan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat pengeledahan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkayang tersebut adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, sewaktu Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Cafe "RADITYA" yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Terdakwa melihat Saksi BOBY berada di Cafe, tidak lama kemudian Saksi DODY masuk ke ruang kasir dan Terdakwa pun menyusulnya dan langsung berkata kepada Saksi DODY : "BANG, AMBEKAN (MEMBELI) BAHAN (SABU) SAME BOBY" dan dijawab Saksi DODI "KELAK DOLOK", sambil mainkan handphone kemudian Terdakwa melihat Saksi DODY Chat (mengirim pesan) kepada Saksi BOBY, setelah itu Saksi DODY berkata "SITOK DUITMU KI" kemudian Terdakwa berdiri mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa serahkan kepada Saksi DODY dan diterima menggunakan tangan kanan Sdr. DODY, kemudian uang tersebut dihitung kembali, kemudian Sdr. DODY Chat (mengirim pesan) kepada Saksi BOBY lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi BOBY datang di depan Kasir dan berkata : "DI...BERAPE MAU BAYAR AIR ?" sambil meletakkan kotak rokok di atas meja kasir lalu duduk santai di cafe kemudian Saksi DODY berkata kepada Terdakwa : " AMBE KI...! " maka Terdakwa pun mengambil kotak rokok tadi dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pun minta ijin keluar cafe kepada Saksi DODY dengan berkata: " BANG...JAGE DOLO BANG " dan di jawab Saksi DODY : " AOK " kemudian Terdakwa menumpang dengan orang (pengunjung Cafe) yang mana saat itu Terdakwa pun mengecek kotak rokok yang ternyata benar berisi 1 (satu) paket sabu lalu membuang kotak rokok tersebut;

- Bahwa setelah sampai di pasar Bengkayang Terdakwa pun turun kemudian berjalan kaki mencari tempat sepi untuk pakai (mengonsumsi) sabu, diperjalanan yaitu di Jalan Bukit Taruna, tiba - tiba ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata anggota Polisi menangkap Terdakwa, karena terkejut 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa genggam menggunakan kiri dan Handphone yang Terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa mendengar anggota Kepolisian memanggil saksi dan tidak lama kemudian datang dua orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal maka barulah dilakukan pengeledahan oleh anggota

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, dan ditemukanlah 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk "OPPO A5S" warna biru yang ditemukan di tanah dan 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO MARZUKI, dengan NIK : 610704011970003 ditemukan didalam dompet Terdakwa disaku celana sebelah kanan bagian belakang, kemudian Terdakwa pun ditanyai (Interogasi) tentang kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang yang ditemukan tersebut adalah benar Milik Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa diinterogasi tentang cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut, maka Terdakwa pun membantu pihak Kepolisian, dengan cara bersedia untuk membeli sabu lagi dari Saksi BOBY melalui Saksi DODY Kemudian Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju ke Cafe "RADITYA";

- Bahwa setelah sampai Terdakwa masuk kedalam Cafe dan berpura - pura bekerja seperti biasa, sementara pihak Kepolisian berada di sekitar Cafe, kemudian Saksi DODY masuk ke ruang kasir dan Terdakwa pun menyusulnya dan langsung berkata kepada Saksi DODY "BANG, TOLONG AMBEKAN (BELI) LAGI" dijawab "BENTAR", kemudian Saksi DODY keluar dari ruang kasir dan duduk didepan kasir, lalu Terdakwa melihat Saksi DODY chat (mengirim pesan) kepada Saksi BOBY, selang lima menit Sdr. DODY masuk kembali ke ruang kasir dan berkata kepada Terdakwa "SITOK DUITNYE" kemudian Terdakwa mengambil uang kertas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang Terdakwa sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa serahkan kepada Saksi DODY menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi DODY menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi DODY menghitung uang tersebut, lalu Saksi DODY keluar dari ruang kasir, tidak lama kemudian Saksi DODY masuk kembali keruang kasir berkata "NAH.....KI" sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi DODY : "BANG, LIATI DULU (JAGA CAFE)" dan Terdakwa pun segera memperlihatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada anggota Polisi dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DODY dan Saksi BOBY yaitu sekira jam 23.00 Wib, kemudian Terdakwa melihat anggota Polisi memanggil 2 (dua) orang dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki - laki yang salah satunya merupakan Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat dan barulah dilakukan Pengeledahan terhadap Saksi YOHANES BOBY Anak TINUS maka ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit Handphone dan Uang kertas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO ditemukan: 1 (satu) unit Handphone kemudian barang - barang yang ditemukan diamankan anggota Polisi lalu kami di bawa ke Kantor Polres Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu langsung kepada Saksi YOHANES BOBY Anak TINUS karena Terdakwa tidak berteman dekat hanya sebatas kenal saja maka untuk membeli sabu tersebut harus melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO, karena Terdakwa pernah melihat mereka jual beli (transaksi) sabu di cafe dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis lainnya selain sabu;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu yaitu 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YOHANES BOBY Anak TINUS melalui Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO;

- Bahwa Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO bersedia membantu Terdakwa membelikan sabu dari Saksi YOHANES BOBY Anak TINUS adalah karena Terdakwa merupakan karyawannya dan Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam, bujuk rayu maupun memberikan imbalan kepada Saksi DODY FEBRIYANSYAH Bin SUSELO sewaktu membantu Terdakwa memesan sabu dari Saksi YOHANES BOBY Anak TINUS;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu sebagai Doping untuk mendukung pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga cafe yang bekerja sampai pagi

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam membeli, menerima Narkotika jenis sabu; memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan mengonsumsi sabu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Sentagi Pakok Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) Paket sabu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO MARZUKI, 1 (satu) Unit Handphone merk "OPPO A5S" warna biru;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/011/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebal Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam membeli, menerima Narkotika jenis sabu, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 5 (lima) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama NIKO MARZUKI ALIAS OKI BIN MUHIDIN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa "tanpa hak" berarti hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setuju dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Wuryatmodjo dan Saksi Syairul Mutahar yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Bukit Taruna Sentagi Pakok Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang - barang berupa : 1 (satu) Paket sabu, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIKO MARZUKI, 1 (satu) Unit Handphone merk “OPPO A5S” warna biru terhadap Terdakwa dan Saksi NIKO MARZUKI Als OKI Bin MUHIDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan meminta tolong kepada Saksi Dody memesan Shabu tersebut yang kronologisnya bermula pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib, pada waktu Saksi DODY berada di café milik Saksi DODY yaitu di Cafe "RADITYA" yang terletak di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok Rt : 001 Rw : 001 Terdakwa melihat Saksi BOBY Anak TINUS berada di Cafe, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke ruang kasir dan menyusulnya dan langsung berkata kepada Saksi DODY : "BANG, AMBEKAN (MEMBELI) BAHAN (SABU) SAME BOBY" dan dijawab Saksi "KELAK DOLOK", sambil mainkan handphone kemudian Saksi DODY Chat (mengirim pesan) kepada Saksi BOBY Anak TINUS, setelah itu Saksi DODY berkata "SITOK DUITMU KI" kemudian Terdakwa berdiri mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa serahkan kepada Saksi DODY dan diterima menggunakan tangan kanan Saksi DODY, kemudian uang tersebut dihitung kembali, kemudian Saksi DODY Chat (mengirim pesan) kepada Terdakwa lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi BOBY Anak TINUS datang di depan Kasir dan berkata : "DI...BERAPE MAU BAYAR AIR ?" sambil meletakan kotak rokok di atas meja kasir lalu duduk santai di cafe kemudian Saksi DODY berkata kepada Saksi BOBY Anak TINUS : " AMBE KI...! " maka Terdakwa pun mengambil kotak rokok tadi dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pun minta ijin keluar cafe kepada Saksi DODY dengan berkata : " BANG...JAGE DOLO BANG " dan dijawab Saksi DODY : " AOK " kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang dengan orang (pengunjung Cafe) ;
- Bahwa setelah dari Cafe Terdakwa mengecek kotak rokok yang ternyata benar berisi 1 (satu) paket sabu lalu membuang kotak rokok tersebut, setelah sampai di pasar Bengkayang Terdakwa pun turun kemudian berjalan kaki mencari tempat sepi untuk mengkonsumsi sabu, di perjalanan yaitu di Jalan Bukit Taruna, tiba - tiba ada 2 (dua) orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata anggota Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Februari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Februari 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0.10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 tanggal 05 Februari 2020 dan No. R-PP.01.01.107.1072.02.20.327 tanggal 05 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Kes., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak berserta ampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K dan No. LP-20.107.99.20.05.0119.K tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih masing-masing positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Test Narkoba No. 445/011/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 04 Februari 2020 terhadap Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam itu jelas sesuatu hal yang keliru dalam penerapan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar kenapa Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu pasti menyimpan, menguasai, memiliki atau membawa narkoba, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang mengonsumsi sabu di perjalanan yaitu di Jalan Bukit Taruna dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil seberat 0,05 gram, di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berpendapat karena jumlah sabu yang ditemukan relatif sangat kecil sehingga walaupun sebelumnya Terdakwa memiliki dan menguasai sabu tersebut tapi dengan jumlah relatif kecil tentu untuk pemakaian sendiri maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkoba Golongan I oleh Terdakwa di luar ketentuan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur "*Peyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" di sini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 5 (lima);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pidana (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pidana yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;

adalah milik Terdakwa NIKO MARZUKI dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keterkaitan antara barang bukti yang dimaksud dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Terdakwa NIKO MARZUKI;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DODY FEBRIANSYAH Als. DODY Bin SUSELO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DODY FEBRIANSYAH Als. DODY Bin SUSELO;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama YOHANES BOBY Anak TINUS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama YOHANES BOBY Anak TINUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIKO MARZUKI ALIAS OKI BIN MUHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 5 (lima) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal atas nama NIKO MARZUKI dengan NIK 6107040111970003;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama DODY FEBRIANSYAH ALS. DODY BIN SUSELO;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- Uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama YOHANES BOBY Anak TINUS.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)